

Pendidikan Anti Korupsi Dalam Islam

Nursita Rahmadhanti

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin Jambi

Diny Nadira

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin Jambi

Misbahul Munawarrah

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin Jambi

Ahmad Raihan Nasution

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin Jambi

Kasful Anwar

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin Jambi

Korespondensi penulis: nursitarahmadhanti@gmail.com

Abstract. *The goal of Islamic education is a noble moral improvement. Indicators in the improvement of morals is the decline in bad behavior, one of which is a corrupt behavior. Planting value of anti corruption in the Islamic oriented contextual education by developing competency education is private morality and public morality is the ultimate goal. Corruption is in fact derived from corrupt customs conducted continuously which is then unwittingly becomes commonplace. Crackdown is certainly offset by prevention efforts. One of it's prevention efforts witing internalizing the values of anti-corruption in the Qur'an as part of Islamic education curriculum is the best strategy in the fight against corruption. Anti-corruption education is clearly geared to fostering awareness of the learnersin the absence of social forms, against crimes against humanity are communaland involve the public. More explicitly directed towards increasing faith and pietyby running the commands ofAllah SWT and away from its ban as well as seeding human values are universal and applicable.*

Keywords: *education, anti-corruption*

Abstrak. Tujuan pendidikan islam adalah peningkatan akhlak mulia. Indikator dalam peningkatan akhlak adalah berkurangnya perilaku buruk, salah satunya adalah perilaku korup. Penanaman nilai antikorupsi dalam pendidikan islam yang berorientasi kontekstual dengan mengembangkan kompetensi pendidikan yang bersifat moralitas pribadi dan moralitas publik adalah tujuan utamanya. Korupsi pada hakikatnya berawal dari kebiasaan-kebiasaan korup yang dilakukan secara kontinu yang kemudian tanpa disadari menjadi hal lumrah. Upaya pemberantasan tentunya diimbangi dengan upaya pencegahan. Salah satu upaya pencegahan itu dengan internalisasi nilai antikorupsi dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari kurikulum pendidikan islam adalah strategi terbaik dalam

Received Juli 30, 2023; Revised Agustus 2, 2023; September 22, 2023

** Nursita Rahmadhanti, nursitarahmadhanti@gmail.com*

memerangi korupsi. Pendidikan antikorupsi secara jelas diarahkan untuk memupuk kesadaran peserta didik dalam menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal dan melibatkan publik. Secara eksplisit lebih diarahkan kepada peningkatan iman dan takwa dengan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya serta penyemaian nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan aplikatif.

Kata kunci: Pendidikan, Antikorupsi

LATAR BELAKANG

Korupsi adalah penggunaan posisi atau kekuasaan secara tidakjujur untuk keuntungan pribadi atau lainnya. Keuntungan tersebut didapat dengan cara tindakan perlawanan terhadap hukum serta melakukan tindakan untuk perkaya diri sendiri seperti melakukan tindakan penyyuapan, penggelapan, pemerasan, gratifikasi, merusak keuangan nasional dan ekonomi nasional.

Pada aspek politisi menyebutkan bahwa sebab terjadinya korupsi dikarenakan adanya kepentingan berpolitik serta haus dalam kekuasaan, ingin mencapai dan mempertahankan kedudukan atau jabatan. Permainanuangkorupsi ini tidak akan dapat terselesaikan, jika tidak ada perubahan dalam melihat standar kekayaan. Sesungguhnya, tindakan konsumtif pada masyarakat serta skema politik yang terfokus pada materi, dapat menjadi pencetus sebab terjadinya korupsi itu sendiri.

Memiliki sifat serakah atau tamak pun disinyalir menjadi penyebab seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki. Karena ketidakpuasan itu, segala cara pun ditempuh. Sifat yang selalu ingin lebih sertamoral yang lemah itulah yang digadag gadang menjadi salah satu penyebab pemicu terjadinya korupsi, faktor ekonomi juga sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi, Pendapatan yang disinyalir tidak mencukupi, dapat menjadi salah satu alasan seseorang melakukan tindakan tercelat tersebut.³

(Tahar and Rachman 2014) menyebutkan, bahwa Korupsi dapat terjadi dikarenakan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal cenderung terfokus pada terjadinya fenomena panjang birokrasi yang secara sengaja dipergunakan oleh sebagian

fungsionaris untuk menghasilkan keuntungan secara ilegal. Sedangkan Faktor eksternal dikarenakan adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat diberbagai hal, misal pengelolaan izin dan sebagainya. Usaha dalam pencegahan korupsi pada umumnya dapat dilaksanakan melalui cara menghapuskan ataupun memangkas dua unsur pemicu korupsi. Jika nilai antikorupsi terpatri secara kokoh didalam jiwa kita masing-masing, kita dapat mencegah faktor korupsi internal dan eksternal sebelum terjadi. Nilai-nilai antikorupsi tersebut meliputi integritas, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, ketekunan, dan keadilan. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, perbuatan korupsi adalah perbuatan yang dilarang. Al- Qur'an menyebutkan dengan tegas bahwa tindakan korupsi adalah haram, karena tergolong didalam penggunaan hak orang lain melalui cara yang dilarang oleh agama.⁴ Beberapa jenis tindak pidana (jarimah) dalam fiqh jinayah dari unsur dan definisi yang mendekati konsep korupsi pada masa kini adalah: Risywah (Penyuapan), Ghulul (Penggelapan), Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain), Khianat, Sariqah (Pencurian), Hirabah (Perampokan), Al-Maks (Pungutan Liar), Al-Ikhtilas (Pencopetan), dan Al-Ihtihab (Perampasan).⁵

Semua itu merupakan bentuk pelanggaran dalam kepemilikan suatu barang atau harta dengan jalan pintas untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan cara yang cepat.(Maulida et al. 2020) Pelarangan serta ancaman Allah dalam hal ini pun disebutkan kurang lebihnya sebanyak 15 kali didalam Al-Qur'an. Diantaranya tertulis dalam Q.S. Al- Baqarah (2):188, Q.S. Ali-Imran (3):161, Q.S. An-Nisa (4):2, Q.S. An Nisa (4): 29-30, Q.S. An-Nisa (4):58, Q.S. An-Nisa (4):107, Q.S. An-Nisa (4):161, Q.S. Al-Maidah (5):33, Q.S. Al-Maidah (5):38, Q.S. Al-Maidah (5):42, Q.S. Al-Maidah (5):62, Q.S. Al-Anfal (8):27, Q.S. Al-Anfal (8):58, Q.S. At-Taubah (9):34, dan Q.S. Al Hajj (22):38.⁶

Hal tersebut tentu telah banyak diketahui oleh umat muslim pada umumnya, namun hal yang mengejutkan bahwa Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia, tetapi pada sisi lain Indonesia juga tercatat sebagai Negara paling korup di dunia Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2021, Indonesia menempati tingkatan ke-96 dari 180 negara. Selain itu juga, survei Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Indeks Aksi Pemberantasan Korupsi diputaran 3,88% pada 2021.⁷ Hal ini dapat menunjukkan bahwa sebagian besar

pelaku korupsi adalah mereka yang beragama Islam. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu telah melaksanakan bermacam upaya, baik yang bersifat represif (penerapan sanksi) maupun preventif (pengawasan). Namun fakta yang terjadi, seberat apapun hukuman yang diberikan oleh negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi melalui aparat penegak hukum, seberat apapun upaya pencegahan, seperti menggelar seminar antikorupsi, pembaharuan hukum dibidang pemberantasan korupsi dan masyarakat, Demikian juga, masih belum cukup untuk mencegah korupsi dan mengurangiserta menghentikan perilikukorupsi ini.⁸

Besarnya angka korupsi di Indonesia merupakan hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Faktor yang menjadi salah satu penyebab adalah dikarenakan penerapan pendidikan anti korupsi sejak dini merupakan hal yang masih jarang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena integritas dan kepercayaan diri banyak pejabat dan anggota masyarakat yang masih lemah. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini dalam perspektif Islam. Masalah yang menjadi fokus pada kajian penelitian ini adalah pendidikan antikorupsi di dalam Islam, serta bagaimana cara memperkenalkan pendidikan anti korupsi sejak dini kepada masyarakat seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, rajin, kesederhanaan, berani dan adil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendidikan anti-korupsi dalam Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dari beberapa ayat yang telah disebutkan, penulis akan memfokuskan pada satu ayat, yaitu yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2):188 mengenai pelarangan mendapatkan harta dengan cara yang batil. Atas dasar itulah maka kajian tentang pendidikan anti korupsi dalam Islam perlu dibahas secara mendalam. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui secara terperinci mengenai hal tersebut. Pada akhirnya, diharapkan kepada masyarakat lebih paham dan dapat menjalankan serta ikut berkontribusi dalam pendidikan antikorupsi sejak dini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode library reseach, yaitu dengan menggunakan data-data tertulis baik itu primer maupun data sekunder. Sedangkan Sumber primer adalah sumber al-Quran yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dan sumber sekunder adalah literatur-literatur terkait yang membahas tentang nilai-nilai antikorupsi. Adapun analisis data menggunakan content analysis merupakan analisis ilmiah isi pesan atau suatu komunikasi, secara teknis content analysis mencakup usaha klasifikasi data-data yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknik analisis tertentu. Oleh sebab itu, dalam melakukan analisis penulis melakukan interpretasi terhadap data-data yang sifatnya kepustakaan.

KAJIAN TEORIS

a. Pemahaman mengenai korupsi

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa Latin corruptus, yakni merubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Corruptio berasal dari kata kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi dan politik tetapi juga menyangkut perilaku manusia (behavior) yang menjadi bahasan utama serta norma yang diterima dan dianut masyarakat.⁹

Definisi korupsi di atas mengidentifikasi adanya penyimpangan dari pegawai publik (public officials) dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (serve private ends). Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husain Alatas: "Corruption is abuse of trust in the interest of private gain", korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain.¹⁰ Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.¹¹

NU telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan korupsi. Fatwa itu mengatakan agar umat tidak mensholati jenazah koruptor, sebelum uang atau hasil korupsinya dikembalikan. Dalam pandangan syari'at Islam, menurut alim 'ulama, korupsi (ghulul) merupakan pengkhianatan berat terhadap amanat rakyat. Korupsi juga dikatakan sebagai pencurian (syariqoh) dan perampokan (nahb). Demikian juga mengenai hibah yang diterima pejabat, tindakan ini adalah haram karena masuk sebagai kategori korupsi, juga termasuk didalamnyarisywah (suap), bertentangandengansumpah jabatan.¹²

Dari beberapa term-term tersebut terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara. Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas sosial, dalam artian bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling urgen dalam mencegah dan memberantas korupsi. Di antara penyebab kurangnya mobilitas peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dikarenakan ketidaktahuan tentang makna, hakikat dan kategorisasikorupsi, yang semakin berkembang dan rumit. Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Korupsi memang merupakan istilah modern, wujud dari tindakan korupsi sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul "Arthashastra" yang membahas masalah korupsi dimasa itu.

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gravitasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparat pemerintah sudah mulai dilakukan secara

sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok (berjamaah), serta semakin meluas dan semakin canggih dalam proses pelaksanaannya. Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Korupsi pada hakikatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara. Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan pula sifat atau model dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan.

Untuk dapat mendefinisikan model korupsi, dimulai dengan melakukan pengukuran secara obyektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi dan perkembangan korupsi dan menganalisa bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana kondisi korupsi saat ini. Seiring dengan perkembangan jaman dan budaya masyarakat korupsi pun ikut tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk, model atau jenis yang beragam. Hal umum yang terjadi adalah korupsi sangat erat hubungannya dengan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika kekuasaan cenderung absolut dan repressif maka kesempatan adanya praktik korupsi semakin besar.

Di samping persoalan-persoalan yang ada pada umat Islam sendiri tentang urgensi suatu orientasi konseptual mengenai pendidikan Islam terletak pada kaitannya dengan persoalan umat manusia pada umumnya, khususnya persoalan yang dewasa ini menjadi isu internasional mengenai berbagai ancaman terhadap kelangsungan manusia di muka bumi ini seperti kasus korupsi. Di Indonesia isu tersebut sering menjadi perbincangan bukan hanya dari para ilmuwan tetapi juga para pemuka Agama.¹⁴

b. Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 188

Salah satu ayat yang menyinggung tentang korupsi (riswah) dalam Al-Quran dapat kita temukan dalam surah Al-baqarah ayat 188

Artinya : Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu, dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supayakamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Dalam ayat tersebut terkandung makna nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Berikut beberapa pendapat para mufasir tentang kandungan surat Al-Baqarah ayat 188

1. Tafsir Hanka

Pangkal ayat ini membawa orang yang beriman kepada kesatuan dan kekeluargaan dan persaudaraan. Sebab itu dikatakan “harta benda kamu di antara kamu”. Ditanamkan disini bahwa harta benda kawanmu itu adalah harta benda kamu juga. Memakan harta benda dengan jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuk disini segala macampenipuan, pengicuhan, pemalsuan dll, ini adalah sebarapa macam dari 1001 macam yang lain segala usaha mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan jalan yang tidak wajar dan merugikan sesama manusia.¹⁵

Sebagai lanjutan ayat: "Dan kamu bawa kemuka hakim-hakim, karena kamu hendak memakan sebagian dari pada harta benda manusia dengan dosa, padahal kanu mengetahui". (ujung ayat 188). Dari ujung ayat ini terkadang timbullah dakwa mendakwa dimuka hakim, tetapi bukan untuk mencari penyelesaian masalah karena hubungan sipendakwa dengan siterdakwa telah keruh, dendam kesumat telah timbul. Kadang kadang kedua pihak memakai pokroluntuk mengalahkan lawan, dan akhirnya mengambil harta yang ada ditangan orang lain dengan jalan dosa. Hal serupa kerap terjadi pada zaman seperti saat ini, dalam lingkup terkecil yaitu keluarga. Di Minangkabau kerap kali anak dari seorang yang telah mati di dakwa di muka hakim oleh kemenakan simati itu. Dikatakan bahwa harta benda simati yang sekarang telah ada ditangan sianak, bukanlah harta pencaharian, tetapi harta pusaka. Sampai-sampai pendakwa mengatakan walaupun dia telah

mendapat harta pencaharian sendiri, namun sikemenakan masih menganggap bahwa dirinya juga masih berhak atas harta itu karena sebelum dia meninggalkan kampung halaman dahulunya yang memodalinya adalah kemenakannya dan saudara saudara perempuan. Sebab itu dari kecil dia dibesarkan dengan harta pusaka sampai sampai pendakwa mengatakan walaupun dia telah mendapat harta pencaharian sendiri, namun sikemenakan masih menganggap bahwa dirinya juga masih berhak atas harta itu karena sebelum dia meninggalkan kampung halaman dahulunya yang memodalinya adalah kemenakannya dan saudara-saudara perempuan. Sebab itu dari kecil dia dibesarkan dengan harta pusaka. Padahal dalam benak sipendakwa menyadari akan kedustaan yang dia lakukan. Apa yang dikemukakan diatas hanyalah contoh dari perbuatan memakan harta kamu diantara kamu dengan jalan bathil dan memakan harta benda manusia dengan dosa. Tetapi jauh dari itu apabila jiwa kita telah kita penuh dengan keimanan, maka sudah tentu kita dapat menimbang dengan perasaan yang halus mana pencaharian yang halal dan mana yang bathil. Itulah sebabnya mata hati janganlah ditujukan kepada harta benda saja, tetapi tujukanlah terlebih dahulu kepada yang memberikan anugrah harta itu, yaitu Allah SWT. Dan diriwayatkan pula menurut tafsiran Mujahid bahwa makna ayat ini ialah: "Jangan kamu bersitegang urat leher di muka hakim, padahal hati sanubari sendiritahubahwa engkaulah yang zalim.

2. Tafsir M. Quraish Shihab

Janganlah kamu memakan harta sebagian diantara kamu, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Seperti harta si A hari ini, dapat dimiliki si B esok. Harta yang seharusnya dimiliki fungsi sosial, sehingga sebagian apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula si B. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali interaksi manusia dengan manusialainnya. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata *بينكم*/antara kamu. Kata antara mengisyaratkan juga bahwa perolehan harta terjadi karena adanya dua pihak, dan harta itu seakan-akan berada ditengah. Dan keuntungan atau kerugian jangan ditarik terlalu jauh oleh masing-masing pihak sehingga, salah satu pihak merugi sedangpihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga dengan demikian harta tidak lagi di antara dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan segala sesuatu yang batil adalah tidak hak dan

Juga tidak dibenarkan dalam hukum.

Perbuatan yang terlarang yang sering dilakukan dalam masyarakat adalah menyogok. Dalam ayat ini diibaratkan seorang yang ingin menimba air disumur untuk memperoleh air, timbayang turuntidak terlihat oleh orang lain. Seperti halnya penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu tetapi secara sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan sesuatu atau keputusan secara tidak sah. Ayat diatas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu menganbil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak. Dan jangan pula membawa urusan itu ke hakim tetapi bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa dan dalam keadaan mengetahui bahwa sebenarnya bukan hak kalian.

3. Analisis dan Implementasi Nilai Antikorupsi dalam Kurikulum

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar

kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok / pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. pendidikan KTSP memberi keleluasaan penuh setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum dengan tetap memperhatikan potensi sekolah dan potensidaerahsekitar.

UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 BAB X pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa “ Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa ”kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik”.

Dalam pasal 38 ayat 2 juga disebutkan bahwa "kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menargetkan pendidikan Anti Korupsi yang merupakan bagian dari pendidikan Karakter diterapkan pada tahun ajaran 2011 mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh saat memberikan keterangan pers di ruang sidang Mendiknas gedung A, lantai 2, Kemdiknas, Senin (4/10).

Dalam keterangannya, Menteri Nuh menjelaskan bahwa sudah dilakukan pembahasan dan uji coba bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tentang pentingnya pendidikan Anti Korupsi. Di samping itu juga telah disepakati pembentukan tim teknis dalam membahas konten-konten pendidikan anti korupsi yang sudah ada untuk diintegrasikan ke dalam proses pembelajarannya. "Mulai bagaimana menyiapkan metodologinya, menyiapkan para guru yang akan menyampaikan materi anti korupsi ini, dan pelatihan para guru anti korupsi juga lebih diperkokoh lagi, sampai dengan bagaimana nanti caramengevaluasinya," kata Menteri Nuh.

Menteri Nuh, menambahkan pelajaran pendidikan Anti Korupsi itu tidak akan menjadi mata pelajaran yang akan menambah beban peserta didik. "Jadi substansinya tidak begitu (beban, red), pendidikan antikorupsi ini lebih seperti oksigen, diabisamasuk, merasuk ke setiap mata pelajaran, ke setiap pokok bahasan, dan mata pelajaran apa saja bisa comply dengan pendidikan korupsi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar, menyampaikan bahwa dalam pengimplementasian pendidikan Anti Korupsi ini diharapkan semua jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi sudah menerapkan pendidikan Anti Korupsi. Di samping itu, Haryono juga menyampaikan kerjasama KPK dengan Kemdiknas, juga dalam rangka membangun

Kemdiknas menjadi salah satu percontohan kementerian yang juga anti korupsi, sehingga nanti akan banyak ditiru oleh instansi yang lain.²¹ Demikian Kutipan berita terupdate yang kami kutip dari situs dikti.

Rencana pemerintah memasukkan pendidikan antikorupsi sesungguhnya sampai saat ini pun masih menimbulkan kontroversi, dari perlu dan tidaknya penerapan pelajaran antikorupsi disekolah serta keefektifitasannya, juga pemberian mata kuliah baru dikalangan mahasiswa/kampus menimbulkan perdebatan. Karena pada faktanya usaha untuk memberantaskorupsi dengan memberikan mata kuliah antikorupsi dikampus sampai saat ini pun diIndonesia baru ada 3 universitas yang memberikan matakuliah antikorupsi. Ketiganya adalah Universitas Paramadina, ITB, dan Unpad Bandung. Di perguruan tinggi tersebut, pendidikan antikorupsi sudah masuk dalam MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum) yang wajib diikuti," kata Guntur Kusmeiyanto, dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.

Poin-poin yang terdapat dalam prinsip-prinsip di atas sangat menuntut adanya kurikulum yang senantiasa memiliki kesadaran terhadap problem kontemporer sesuai realitas serta arah perkembangan berbasis kontekstual. Peningkatan iman, takwa serta akhlak mulia merupakan landasan atau pondasi awal dalam menentukan arah kurikulum. Oleh karenanya pendidikan antikorupsi sebagai salah satu instrumen pengembangan kurikulum serta potensi peserta didik menjadi sangat relevan terhadap perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam selanjutnya. Dimana membentuk manusia yang beriman dan bertakwa menjadi aspek fundamental dalam melahirkan output pendidikan

Islam.

Peningkatan akhlak mulia dalam tujuan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada pendidikan antikorupsi pun menjadi titik sentral, dimana peserta didik sebagai subjek yang senantiasa menginginkan keadaan diri yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada semua manusia. Selain itu, tuntutan pembangunan daerah dan nasional serta aspek agama dan dinamika perkembangan global juga dapat mengantarkan proses perkembangan kurikulum ke-arah kurikulum kontekstual, seperti

pendidikan antikorupsi.

Pendidikan Islam sebagai lembaga formal pendidikan (baca: sekolah) yang memiliki karakteristik nilai-nilai keislaman sudah barang tentu harus memiliki kesadaran (sense) terhadap fenomena dan problem kontekstual yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, terutama dalam hal materi pelajaran. Agama sudah barang tentu menjadi kekuatan spiritual-moral dalam menegakkan panji-panji kebenaran dan menolak setiap

Bentuk kemungkaran.

Pada poin persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan dapat diderivasikan beberapa nilai-nilai kebangsaan yang telah dirusak dan dikotori oleh para koruptor. Maka dari itu proses melawan korupsi adalah suatu upaya menjaga nilai-nilai kebangsaan, dan hal tersebut harus diimplementasikan dalam tataran praktis dengan menerapkan persoalan kejahatan korupsi dan semangat antikorupsi sebagai bagian integral dalam kurikulum dan pengajaran di sekolah-sekolah. Oleh karenanya paling tidak terdapat dua opsi dalam upaya penerapan kebijakan antikorupsi

a) Menjadikan persoalan korupsi menjadi satu mata pelajaran yang didalamnya bisa dibahas antara lain: sejarah korupsi di Indonesia dan dunia dari masa ke masa; proses pemberantasan korupsi di Indonesia dan Negara-negara lain; dan akibat-akibat korupsi pada nilai-nilai kebangsaan, agama, dan kemanusiaan.

b) Pembahasan mengenai kejahatan korupsi disisipkan sebagai suplemen pada materi materi pelajaran tertentu yang dianggap mendukung pembahasan tersebut, seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), IPS, dan Agama. Materi-materi tersebut diajarkan agar dapat membangun nilai-nilai luhur, dan menekankan pada pembahasan dampak akibat kejahatankorupsi di beberapa negara dan sebagainya

Adapun mengenai jenjang pendidikan, pembahasan mengenai kejahatan korupsi sebaiknya diterapkan pada siswa tingkat menengah atas atau tingkat perguruan tinggi, mengingat tingkat kedewasaan dan jangkauan pemahaman mengenai hal tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga diterapkan pada jenjang pendidikan dasar. Hanya saja penekanan materi baru bertumpu pada pengenalan tentang kejahatan korupsi,

serta model-modelnya.

Proses pembelajaran dalam pendidikan antikorupsi pun sangat signifikan dan dominan dilakukan dengan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan arus kenyataan aktual dan semisal kejahatan korupsi dengan berbagai modus operandinya. Sebagaimana diketahui, stagnasi pengembangan materi pembelajaran diakibatkan tidak terintegrasinya materi dengan problem-problem kontekstual. Hal tersebut diperparah lagi dengan proses pembelajaran yang berjalan secara monoton serta hanya berorientasi pada

basis kompetensi dan penguasaan materi konvensional (subject oriented curriculum).

Seperti materi dalam ilmu fikih, ushul fikih, dan sebagainya, pada pendefinisian tema-tema pencurian dan perampasan hak-hak kepemilikan financial-private dalam pengajaran fikih. Di dalam mendefinisikan tema tersebut, baik di dalam kurikulum, silabus, maupun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dinamakan sebagai pencurian dan perampasan hak kepemilikan finansial yang dilakukan secara fisik, seperti merampok (*hirabah*) atau perampasan di jalanan (*qath'u al-tharîq*). Pengayaan materi belum menyentuh pada bentuk-bentuk perampasan dan perampokan finansial dalam mekanisme non fisik yang lebih sistemik komunal-kontekstual dan mutakhir, yaitu kejahatan korupsi sebagai gejala penyalahgunaan amanah dan kekuasaan sekaligus sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) kepada publik.

Materi tentang korupsi dalam cakupan luas (internasional) juga perlu disisipkan dalam pengembangan materi pendidikan agama Islam. Hal tersebut setidaknya didasari adanya banyak cara yang dilakukan oleh kekuatan korporatokrasi internasional untuk menaklukkan sebuah negara berkembang, diantaranya melalui cara brutal lewat kekerasan dan kekuatan militer, lewat tekanan dan ancaman kekerasan. Banyaknya aset-aset nasional yang telah terjual kepad pihak asing mengindikasikan betapa korporatokrasi internasional juga memainkan peran sebagai koruptor dengan cara yang berbeda. Korporatokrasi menguasai ekonomi, politik dan pertahanan keamanan lewat apa yang dinamakan state capture corruption atau state-hijacked corruption, yakni korupsi yang menyandera negara.

Kekuasaan negara telah „menghamba“ pada kepentingan asing dan melakukan korupsi yang paling besar. Pada point inilah materi fiqih dapat dikembangkan dalam ranah pembahasan yang bersifat nasional-internasional, atau bisa disebut fiqih Negara.

KESIMPULAN

Secara eksplisit, terjadinya korupsi setidaknya disebabkan oleh tiga hal, Pertama, corruption by greed (keserakahan). Kedua, corruption by need (kebutuhan). Ketiga, corruption by chance (peluang). Dalam upaya mengurangi perilaku korupsi dapat dilakukan dengan dua langkah, yaitu langkah preventif dan represif. Langkah pencegahan yaitu melalui jalur pendidikan, dengan cara internalisasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi terhadap peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Langkah represif yaitu dengan memfungsikan secara optimal para penegak hukum yang tegas oleh para aparat penegak hukum. Tentunya sudah selayaknya kita mengapresiasi usaha pemerintah meminimalisir praktek-praktek korupsi dengan memasukan materi-materi antikorupsi dalam sistem kurikulum pendidikan kita. Korupsi yang sudah menjangkiti dan menjadi pandemi di bumi nusantara dapat diberantas hingga akar-akarnya. John Dewey, seorang ahli pendidikan barat mengatakan pendidikan

adalah strategi yang paling fundamental dalam kemajuan sosial dan reformasi.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Sakti, Fadjar Tri, Woerly Deti Lianawati, Diwanie Aulia, and Az Zahra. 2021. “Corruptive behavior during the Covid-19 pandemic in Indonesia.” *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial* 19 (2): 35–43.
- [2] Labolo, Muhadam. 2017. “Closing the Loopholes of Local Government Corruption” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 43 (2): 93– 110. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v43i2.50>.
- [3] Suryani, Ita. 2013. “Instillation of anti-corruption values in universities as a preventive effort to prevent corruption.” *Jurnal Visi Komunikasi* XII (02): 308–23.
- [4] Yanggo, Huzaemah T. 2013. “Corruption, Collusion, Nepotism and Bribery (KKNS) in view of Islamic law. ” *Jurnal Tahkim*, Huzaemah Yanggo 1: 1–20.

- [5] Safira, Martha. 2017. "Law Is a Tool of Social Engineering In handling corruption crimes in Indonesia, it is reviewed from Islamic law and legislation in Indonesia." *Kodifikasia* 11 (1): 118. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1140>.
- [6] Al-Qur'an Al-Azhiim. 2006. *Qur'an Taj*. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka.
- [7] Azizah, Kurnia. 2021. "No Title." *Merdeka.Com*, 2021. <https://www.merdeka.com/trending/penyebab-terjadinya-korupsi-dari-hal-kecil-serta-definisi-amp-tantangan-memberantasnya-k>
- [8] Siroj, Malthuf. 2017. "Corruption in the Perspective of Islamic Law and Its Eradication Strategy" *AL-IHKAM*:
- [9] *Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11 (2): 293–312. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.1038>.
- [10] Sahal Mahfudh, *NUMelawanKorupsiKajian Tafsir dan Fiqh*, (Jakarta: TK GNPK NU,2006), hal.23 Syamsul Anwar, *Fikih Anti KorupsiPerspektif Ulama'Muhammadiyah*, (Jakarta: PSAP, 2006), hal. 12
- [11] Sahal Mahfudh, NU, hal.24
- [12] Tim Penyusun, *Korupsidi Negara KaumBeragama*, (Jakarta: P3M,2004), hal. 3
- [13] RidwanNasir, *Mengonsep Kembali Pendidikan Islam*,(Yogyakarta: LKIS,2006), hal.277
- [14] Hitami, *Mengonsep Kembali Pendidikan Islam*,(Yogyakarta: LKiS,2004), hal. 81
- [15] Hamka, *Tafsir Al-Azhar JuzII*,(Jakarta: Panji Masyarakat,1965), hal. 155M.
- [16] M.QuraishShihab, *Tafsir Almisbah*,(Jakarta: Lentera Hati,2002), hal. 414
- [17] Muhammad Joko Susilo, *Kuruikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsonya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hal. 94
- [18] Undang, *Undang-Undang SistemPendidikanNasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 30